



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email :pdp.mrk@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.3/265**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Menimbang :

1. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar mengajar (PKBM) sebagai organisasi mitra yang berperan dalam rangka pelayanan pendidikan pada jalur pendidikan non formal telah memenuhi syarat untuk di terbitkan ijin operasional ;
2. Bahwa untuk menjadikan landasan kerja seperti pada point 1 di atas maka dipandang perlu menetapkan dalam bentuk Surat Keputusan ;
3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal PAUD, Non Formal dan Informal ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktorat Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PKBM CITRA DOMBA BERSAHAJA

NPSN :

Ketua : Drs.FELIX DEFALOIS SANDO

Alamat : Jln.Domba III, Gang Sang Sabda Rt.

016/Rw. 004 Kel. Kamundu Distrik Merauke, Kabupten Merauke

KEDUA : Ijin Operasional Lembaga “ PKBM CITRA DOMBA BERSAHAJA ” tersebut berlaku sejak tanggal 18 Juli 2025 S/D 18 Juli 2026

Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan PKBM tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskipun.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 18 Juli 2025

KEPALA DINAS


ROMANUS KANDE KAHOL, S.IP, M.Si
R A U K Pembina, IV/a
NIP. 19860316 200701 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala PKBM CITRA DOMBA BERSAHAJA
2. Arsip